



Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jalan Depati Said No.1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613 0733321570

pn-lubuklinggau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Konsinyasi Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Lubuklinggau

No. SK : W6.U5/30/HK.00.8/I/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan;
2. Bukti Pembayaran (SKUM).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jalan Depati Said No.1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613 0733321570

pn-lubuklinggau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Lubuklinggau

1. Petugas PTSP menerima permohonan Konsignasi
2. Panitera Muda Perkara Perdata meneliti berkas permohonan, membuat Resume berkas permohonan Konsignasi
3. Panitera menelaah dan memberikan pendapat terhadap resume
4. Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1A mempelajari permohonan Konsignasi dan resume pendapat panitera
5. Kasir menghitung besar panjar biaya perkara membuat Surat Kuasa Membayar (SKUM), memberikan slip setoran panjar biaya perkara yang harus dibayarkan ke Bank serta membuat surat untuk membayar (SKUM)
6. Petugas PTSP menerima bukti setoran Bank dari Pemohon, kemudian melakukan pencatatan ke dalam buku jurna keuangan
7. Meja II mencatat permohonan Konsignasi dalam register Permohonan Konsignasi
8. Panitera Muda Perdata membuat perintah penetapan penawaran
9. Panitera mengoreksi dan memparaf draf penetapan penawaran pembayaran
10. Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1A menandatangani penetapan penawaran pembayaran
11. Panitera menunjuk JS
12. Jurisita melakukan penawaran pada Termohon dengan di buatkan berita acara dan melaporkan kepada Panitera tentang diterima tidaknya penawaran
13. Hakim membuat Penetapan Hari Sidang untuk memanggil Pemohon dan Termohon
14. Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1A menandatangani penetapan hari sidang untuk memanggil Pemohon dan Termohon
15. Jurusita Pemanggilan Pemohon dan Termohon
16. Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1A melaksanakan pemeriksaan Konsignasi
17. Jurusita pelaksanaan penitipan Konsignasi sesuai Penetapan

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif



Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jalan Depati Said No.1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613 0733321570

pn-lubuklinggau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya
Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Besaran biaya yang dikenakan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 21/KPN/II/2022/PN Llg tentang Penetapan Biaya Proses dan Upaya Hukum Serta Eksekusi Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 21/KPN/2022/PN Llg Tentang Penetapan Biaya Panggilan Perkara Perdata Berdasarkan Radius (Jarak Tempuh) dan Tingkat Kesulitan Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perdata

Pengaduan Layanan

1. Aplikasi Online Pengaduan : <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Email Pengaduan : pnlubuklinggau.hukum@gmail.com
3. Kotak Pengaduan pada Meja PTSP : Pengadilan Negeri Lubuklinggau Jl. Depati Said No. 1 Tapak Lebar
4. Telepon Kantor/Fax : (0733) 321570